

**PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI ATAU HAK  
RETENSI TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR OLEH  
PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

**TESIS**



**Disusun Oleh :**

**Nama : SUSILOWATI ANGGRAENI**

**Nim : B4B006240**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2008**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok, maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (*urgent*), sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau utang untuk memperoleh tambahan uang.

Dengan pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang politik dan ekonomi, negara memegang peranan penting dalam penentuan cara-cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Sesuai dengan pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam industri. Juga pertumbuhan ekonomi yang demikian ini, dimungkinkan pemberian kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminan.

Keberadaan utang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tetapi dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberikan pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan

kepada pihak peminjam atau debitur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Dengan adanya hutang-piutang maka timbul adanya lembaga keuangan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun non bank. Selain bank sebagai lembaga keuangan dan kredit, masih ada lembaga-lembaga keuangan lain yang beroperasi dalam lingkungan serta sarana berbedabeda. Termasuk lembaga pegadaian, asuransi, sewa guna usaha (leasing) dan lembaga keuangan bukan bank serta pasar uang dan modal.

Lembaga-lembaga keuangan non bank, lebih banyak beroperasi di pasar uang dan modal. Hal ini merupakan kelembagaan yang penting dan mutlak untuk menghimpun dana jangka panjang yang diperlukan, untuk pembiayaan pembangunan industri dan prasarana serta pembangunan ekonomi lainnya. Lembaga keuangan ini berkedudukan sebagai kreditur, yang siap memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur atau pihak yang memerlukan, dan debitur memberikan jaminan tertentu berupa hak kebendaan kepada pihak kreditur.

Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin utang yang obyeknya benda bergerak, ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan pengertian dari gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

” Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan, bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).<sup>1</sup> Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur, adalah Perusahaan Umum atau Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai penulasan atau pinjaman tadi.

Salah satu Lembaga Keuangan selain Bank yang telah lama dikenal masyarakat, adalah Perum Pegadaian. Pada masa krisis, Perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil. Peran pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian, di samping memupuk keuntungan, juga sebagai penunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional.

Peran serta Pemerintah untuk menata serta menentukan sistem perekonomian rakyat, merupakan landasan bagi terwujudnya suatu iklim perekonomian yang baik, karena pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu negara, merupakan factor yang utama bagi perkembangan berbagai sektor di negara tersebut. Walaupun pembangunan telah berhasil yaitu dengan pertumbuhan

---

<sup>1</sup>)Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88.

ekonomi yang cukup tinggi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan belum bisa menolong seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Masih kita jumpai kesenjangan antara masyarakat lapisan bawah, dengan masyarakat lapisan atas yang makin jelas terlihat. Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang menjadi alat yang penting bagi Pemerintah, untuk memberikan pinjaman uang atas dasar hukum gadai.

Perum Pegadaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, dengan jaminan yang sederhana serta prosedurnya mudah, maka Perum Pegadaian tempat yang paling cocok. Pegadaian, merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pengaturan khusus. Tujuannya adalah, mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda.<sup>2</sup>

Perusahaan Perum Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.<sup>3</sup> . Pemerintah bermaksud juga untuk mengarahkan peranan dari Perum Pegadaian ketujuan yang lebih produktif, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan pembangunan

---

<sup>2</sup>)Fareid Wijaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, 1995, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, hal. 372.

<sup>3</sup>)Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.52.

manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Perum Pegadaian berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Perum Pegadaian merupakan solusi untuk mengurangi praktek riba dalam masyarakat. Praktek riba adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman terlalu tinggi. Kalau rakyat kecil harus membayar bunga yang tinggi, tentu saja akan memberatkan rakyat, di mana penghasilan yang diperoleh belum tentu cukup untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi dengan pinjaman yang tidak seberapa. Rakyat bekerja keras mencari nafkah sedangkan tukang riba bersenang-senang menikmati hasilnya. Tukang-tukang semacam itu dalam masyarakat dikenal dengan "lintah darat", atau "renternir". Oleh karena itu Pemerintah melarang adanya praktek riba dilaksanakan. Tetapi hal tersebut sangat sukar diberantas, tetap masih ada praktek-praktek riba tetapi secara terselubung. Dengan di dirikannya Perum Pegadaian diharapkan rakyat kecil tidak akan meminjam uang pada mereka. Kebutuhan-kebutuhan uang untuk modal usaha akan disediakan oleh Perum Pegadaian dengan syarat-syarat yang jauh lebih mudah dan ringan. Sesuai dengan semboyan dari Perum Pegadaian "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di Perum Pegadaian merupakan salah satu bentuk perjanjian yang didasarkan pada hukum gadai, mengingat karena sebagian para debitur di Perum Pegadaian adalah masyarakat yang digolongkan masyarakat ekonomi lemah, jumlah kredit yang dibutuhkan relatif kecil, bila dibandingkan dengan kredit di bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Persyaratan yang longgar, tidak berbelit-belit dalam bidang

perkreditan pada lembaga gadai diberikan agar dapat membantu dalam menunjang kehidupan dan membantu pemerataan tingkat sosial.

Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengaman kredit yang telah diberikan. Dalam pemberian jaminan dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Bentuk lembaga seperti gadai bagi kreditur lebih aman, karena benda bergerak yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaannya. Hak dari pemegang benda jaminan pada gadai bersifat kebendaan, yang memberikan jaminan bagi kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar.

Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi, keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindah tangankan benda itu.<sup>4</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Benda itu bisa dipegang oleh kreditur penerima gadai yang selanjutnya disebut sebagai kreditur pemegang gadai atau oleh pihak ketiga, yaitu pihak ketiga pemegang gadai. Karena benda gadai ada ditangan pemegang gadai, maka ada yang menyebutnya sebagai *VUISTPAND* . Seakan-akan benda gadai ada di dalam genggamannya pemegang gadai. Jadi benda gadai pada dasarnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>R. Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 27.

<sup>5</sup>J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.9.

Jika pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai itu. Ukuran dari itikad baik di sini ialah bahwa pemegang gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disangsikan.<sup>6</sup> Kreditur mendapat perlindungan karena hak-hak tersebut kreditur akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.

Dalam upaya untuk membantu penyediaan dana untuk meningkatkan produktifitas atau pendapatan masyarakat yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan, maka tidak jarang ada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Untuk itu hal yang demikian ini pihak Perum Pegadaian sebagai kreditur oleh Undang-undang yaitu menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, diberi kewenangan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai, yakni dengan melakukan parate eksekusi. Selain itu pihak Perum Pegadaian selama tidak menyalahgunakan barang gadai, nasabah (debitur) tidak berhak untuk menuntut pengembalian barang gadai.

Hak retensi merupakan jaminan khusus yang menguasai bendanya maka bagi kreditur lebih aman apabila tertuju pada benda bergerak yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya. Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*. Alumni, Bandung, hal 59.

Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Perum Pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah (pemberi gadai). Hal yang demikian itu disebut Hak Retensi. Sedangkan hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi.<sup>7</sup>

Dalam KUHPerdara mengenai hak retensi diatur dalam pasal-pasal yang tercerai berai yaitu dalam Pasal 575, Pasal 576, Pasal 577, Pasal 578, Pasal 715, Pasal 725, Pasal 1616, Pasal 1729, Pasal 1812, dan Pasal 1364 KUHPerdara.

Peraturan-peraturan mengenai Perum Pegadaian pertama kali diadakan pada tanggal 12 Maret 1901 dengan Stb No. 131 tahun 1901, berturut-turut diadakan dalam Stb No. 490 tahun 1905, Stb No. 64 tahun 1928, Stb No. 81 tahun 1928, Stb No. 266 tahun 1930 lembaga ini mendapat status sebagai Jawatan, PP

---

<sup>7</sup>J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.22.

No. 178 tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara, Kepres No. 180 tahun 1965, PP No. 7 tahun 1969, PP No. 10 tahun 1990 Pegadaian di ubah menjadi Perusahaan Umum (Perum), PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), dan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum).<sup>8</sup>

Perum Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau pelelangan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji terlebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum. Perum Pegadaian tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau panjang.<sup>9</sup>

Keberadaan Perum Pegadaian juga turut mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa tesis dengan judul :

**”PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI ATAU HAK RETENSI TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI”**

---

<sup>8)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hal 72.

<sup>9)</sup> Faried Widjaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, *Op.cit*, hal.373.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat pengkajian berkaitan dengan "Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi".

Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Nilai-nilai positif apa yang ditimbulkan dari prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi dan penyelesaiannya terhadap hal tersebut ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai positif yang ditimbulkan dari prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi dan penyelesaiannya terhadap hal tersebut.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang lembaga Pegadaian khususnya mengenai pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retansi, yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum, khususnya bagi calon Notaris untuk dapat diterapkan dalam lingkungan kerja.
- c. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat berguna sebagai bahan referensi atau tambahan penelitian sejenis pada fakultas hukum maupun fakultas lain Universitas Diponegoro.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna langsung pada penerapan di lapangan dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Serta membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat atau mungkin dihadapi oleh para praktisi. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan hak retensi atau penahanan benda gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam usaha untuk memberikan gambaran secara umum untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka tesis harus disusun secara sistematis dan berurutan. Sistematika yang diterapkan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Sistematika Penulisan

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Jaminan Pada Umumnya
- B. Gadai
  - 1. Subyek Gadai
  - 2. Obyek gadai
  - 3. Tahapan-Tahapan Pembebanan Jaminan Gadai
  - 4. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
  - 5. Hapusnya Gadai
- C. Pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian
- D. Hak Retensi atau Penahanan Benda Gadai
- E. Wanprestasi

## Bab III. METODE PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Populasi dan Sample
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisis Data

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Positif yang Ditimbulkan dari Prosedur Penahanan Benda Gadai terhadap Benda Milik Debitur oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi

1. Pelaksanaan Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur sebagai Akibat Lebih Lanjut Perjanjian Gadai
2. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian dan Penyelesaiannya Dalam Pelaksanaan Hak Retensi

1. Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian Dalam Pelaksanaan Hak Retensi
2. Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian Dalam Pelaksanaan Hak Retensi

#### BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. JAMINAN PADA UMUMNYA**

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Arti dari jaminan itu sendiri menurut Mariam Darus Badruzaman “Jaminan adalah hak kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berujud atau tidak berujud untuk mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan”.<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian jaminan adalah untuk pelunasan hutang. Jika jaminan berupa benda berujud (tetap atau bergerak) maka benda jaminan akan dijual, dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya. Jika jaminan berupa benda tidak berujud (piutang-piutang), maka dalam hal debitur wanprestasi, piutangnya tidak dilelang, akan tetapi dicairkan untuk dijadikan sebagai pembayaran. Pembayaran itu terjadi seketika pada saat piutang dialihkan, akan tetapi setelah jangka waktu pinjaman berakhir dan debitur tidak melunasi hutang.

Dalam perjanjian kredit atau pinjaman meminjam uang, biasanya pihak kreditur minta diperjanjikan suatu barang sebagai jaminan. Hal ini untuk menghindarkan kerugian pihak kreditur. Dari hal tersebut, maka jaminan itu merupakan suatu perjanjian tetapi jaminan itu tergantung pada pinjaman pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang.

---

<sup>10</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hal 69.

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Pengertian mengenai perjanjian tersebut jika dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi Pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas dan tegas artinya jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>11</sup>

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*, yang mempunyai ciri-ciri dan konsekuensi dari perjanjian *accessoir* antara lain :<sup>12</sup>

- a. Tidak dapat berdiri sendiri.

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.78.

<sup>12</sup>J.Satrio, 1993, *Op.cit*, hal.110.

- b. Adanya timbul maupun hapusnya tergantung pada perikatan pokoknya.
- c. Apabila perikatan pokoknya beralih *accessoir* turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* yaitu :

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- b. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindah) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula *accessoirnya*, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerduta.

Lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

Jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh Undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan Undang-undang yang menentukan

---

<sup>13</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofyan.1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, hal.43.

bahwa semua harta debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh piutangnya. Berarti piutang kreditur dijamin oleh semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-undang (Pasal 1131 KUHPerdara). Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut kepada, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing, menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, kecuali bagi mereka yang didahulukan.

Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum timbul dari Undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang itu (Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerdara). Ditinjau dari sudut haknya para kreditur konkuren itu

mempunyai hak yang bersifat perorangan. Yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sehingga jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.<sup>14</sup>

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Dalam jaminan perorangan yang memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorang atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, maka hak kreditur hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjamin tertentu tersebut, juga terhadap harta kekayaan miliknya tersebut.

---

<sup>14</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kencana*, Jakarta, hal.66.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. (contoh *borgtocht*).<sup>15</sup>

Jaminan yang berupa orang (jaminan perorangan) dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dimana ada orang ketiga (*borg*) yang menanggung apabila uang pinjaman kredit tidak dikembalikan oleh pihak peminjam.

Jaminan berupa orang (jaminan perorangan) ialah pihak ketiga (*borg*) yang menjamin pembayaran apabila debitur tidak sanggup mengembalikan uang pinjaman pada bank (yang meminjamkan).

d. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan tidak bergerak. Di mana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hak tanggungan.

---

<sup>15</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Op.cit*, hal.47.

Pembedaan pemberian gadai ke dalam tiga cara pemberiaan gadai berdasarkan sifat atau wujud dari benda yang digadaikan tersebut :<sup>16</sup>

- 1). Untuk benda-benda bergerak dan piutang-piutang kepada pembawa, maka gadai baru terjadi, jika benda tersebut telah dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai yang memiliki benda tersebut.
- 2). Bagi piutang atas tunjuk, untuk sahnya, gadai harus dilaksanakan dengan cara *endosemen* yang disertai dengan penyerahan surat piutang atas tunjuk tersebut oleh pemberi gadai, selaku pemilik piutang tersebut, kepada kreditur atau pihak ketiga yang disetujui secara bersama, sebagai penerima gadai.
- 3). Terhadap piutang-piutang atas nama, maka gadai baru sah dan berlaku mana kala pemberitahuan, kepada siapa gadai harus dilaksanakan.

e. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya

Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (*pand, pledge*), dan hak retensi. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur lebih aman terutama jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya.

Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitur sipemilik benda jaminan yang justru memerlukan memakai benda jaminan itu. Tetapi tidak gampang menjaminkan sesuatu

---

<sup>16</sup>Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal.156.

benda dengan tanpa menguasai benda itu oleh debitur, tanpa menimbulkan resiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alat pengaman yang ketat.

## **B. GADAI**

Lembaga gadai menurut KUHPerdara ini masih banyak dipergunakan di dalam praktek. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang jaminan fidusia, karena benda yang menjadi jaminan berada dalam kekuasaan kreditur. Dalam ini kreditur terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang gadai, maka pertama kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gadai. Mengenai ketentuan tentang gadai ini diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Dari pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu :<sup>17</sup>

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang.

---

<sup>17</sup>Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hal.228.

2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.
3. Obyek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur(dalam kekuasaan kreditur).

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada kreditur yang dijamin dengan gadai.<sup>18</sup>

Dalam KUHPerdara tentang bentuk perjanjian tidak disyaratkan apa-apa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.

Dari rumusan tentang pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang sifat-sifat umum gadai yaitu :<sup>19</sup>

1. Gadai adalah hak kebendaan

---

<sup>18)</sup>*Ibid*, hal.228.

<sup>19)</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, 2006, *Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.13.

Dalam KUHPerdara sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :

”Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”

Oleh karena itu hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Tujuan sifat kebendaan di sini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.<sup>20</sup> Sekalipun dikatakan bahwa hak gadai merupakan hak kebendaan, tetapi hak gadai di sini berbeda dengan hak kebendaan seperti hak milik, hak opstal, hak erfpacht dan lain-lain, yang merupakan hak-hak yang bersifat memberikan kenikmatan kepada yang mempunyainya. Di sini hak kebendaan jaminan yang dikaitkan (*accessoir*) pada hak pribadi.<sup>21</sup>

## 2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan) artinya jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok. Hak gadai merupakan tambahan (*accessoir*) saja dari perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjam uang, jadi ada atau tidaknya hak gadai tergantung dari ada atau

---

<sup>20</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op-cit*, hal.57.

<sup>21</sup>J.Satrio, 1993, *Op.cit*, hal. 109.

tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam uang atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta outentik.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya.

Dalam Pasal 1160 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa :

”Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya diantara para pewaris si berutang atau diantara para warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi.”

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan (*hak preferent*)

Dapat diketahui dalam Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUHPerdara. Pemegang gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain artinya apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka ia mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini

tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan (*droit de preference*).

5. Obyek gadai adalah benda bergerak

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik berujud maupun tidak berujud. Obyek gadai ini dapat diberikan terhadap :

- a. Benda bergerak yang berujud dan piutang-piutang kepada pembawa, yang dilaksanakan dengan cara melepaskan benda tersebut dari penguasaan pemberi gadai (Pasal 1152 KUHPerdara).
- b. Piutang kepada pihak yang ditunjuk, yang pemberian gadainya dilakukan dengan cara endorsemen yang disertai dengan penyerahan surat piutang atas tunjuk tersebut (Pasal 1152 bis KUHPerdara).
- c. Piutang-piutang atas nama, pemberian gadainya hanya sah jika telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada orang, terhadap siapa gadai tersebut akan dilaksanakan (Pasal 1153 KUHPerdara).

6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya atau eksekusinya

Dalam Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa :

”Hak gadai dan Hipotik lebih diutamakan daripada Previlage, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya”

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

### **B. 1. SUBYEK GADAI**

Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian hak gadai dan penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya berkuasa bertindak (*hendeling bekwaan*). Subyek hak gadai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai.

Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak gadai. Jadi pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan.<sup>22</sup> Dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas benda itu.

Penerima gadai adalah orang perorang atau badan hukum sebagai pihak yang berhutang atau kreditur. Kreditur yang memberikan pinjaman hutang kepada debitur dalam pelaksanaannya bisa bank, pegadaian atau perorangan. Penerima

---

<sup>22</sup>Sutarno, *Op.cit*, hal.230.

gadai inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.<sup>23</sup>

Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedang debitur dan pemberi jaminan terpisah (atau sebaliknya, dimana debitur dan pemberi jaminan terpisah dengan kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan). Dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek.

## **B. 2. OBYEK GADAI**

Dalam hal ini obyek gadai adalah segala benda bergerak baik bertubuh (berwujud) maupun tidak bertubuh (tidak berujud). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *uncties* Pasal 1153 ayat (1), Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerduta.<sup>24</sup> Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berujud maupun tidak berujud yaitu :<sup>25</sup>

Benda bergerak berujud seperti :

1. Kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor.
2. Mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin disel.
3. Perhiasan.
4. Lukisan yang berharga.
5. Kapal laut.
6. Persediaan barang.
7. Inventaris kantor.

---

<sup>23)</sup>*Ibid*, hal.230.

<sup>24)</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.cit*, hal.17

<sup>25)</sup>Sutarno, *Op.cit*, hal.230

Benda bergerak tidak berujud seperti :

1. Tabungan.
2. Deposito berjangka.
3. Sertifikat deposito.
4. Wesel.
5. Saham-saham.
6. Piutang.

Benda-benda bergerak tak berujud yang secara jelas disebutkan dalam KUHPerdara adalah tagihan-tagihan atau piutang surat-surat atas tunjuk dan atas bawa. Untuk surat-surat berharga yang digadaikan selain barang tersebut harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai yang kemudian dikuasai penerima gadai juga disertai surat kuasa untuk memperpanjang atau mencairkan bila terjadi debitur cidera janji. Khusus gadai atas piutang, kreditur sebagai penerima gadai harus memberitahukan kepada *cessus* (si debitur dari piutang yang dialihkan).

Ratio dari penguasaan ini sebagai publikasi untuk umum bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Untuk gadai saham jenis saham yang dapat digadaikan adalah saham yang tercatat di bursa dan termasuk dalam kelompok *Blue Chip* atau saham yang ditetapkan oleh perusahaan dan telah melalui proses *know your customer* (KYK) yang dilakukan oleh analis dan PEAB yang ditunjuk oleh Perum Pegadaian. Selama pinjaman tersebut belum dilunasi maka saham tersebut berada dibawah penguasaan Perum Pegadaian, sedangkan segala sesuatu yang dihasilkan atau manfaat dari saham yang digadaikan tetap menjadi hak nasabah.

### **B. 3. TAHAP-TAHAP PEMBEBANAN JAMINAN GADAI**

Tahap-tahap pembebanan gadai adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok sampai pembuatan akta gadai. Ada tiga tahap yaitu :<sup>26</sup>

1. Tahap pertama adalah Pembuatan perjanjian kredit.

Tahap pertama adalah perjanjian hutang (kredit). Undang-undang tidak menentukan bentuk formal dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan atau akta notaris. Oleh Pasal 1151 KUHPerduta disebutkan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperoleh bagi pembuktian persetujuan pokok. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal saja memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam perjanjian kredit harus dirumuskan hutang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian gadai.<sup>27</sup>

2. Tahap kedua adalah Pembuatan akta Gadai.

Tahap kedua pembebanan benda dengan jaminan gadai yang ditandai dengan akta gadai, ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai atau pihak ketiga (bukan debitur) sehingga pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat

---

<sup>26)</sup>*Ibid*, hal.231.

<sup>27)</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op-cit*, hal.58.

dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi obyek gadai secara jelas dan rinci meliputi indentifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatanya, jumlahnya, kesatuan berat, kualitas, jenis, ukuran nilainya, dan indentifikasi lainnya.

### 3. Tahap ketiga.

Tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur (*inbezzitstelling*) dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang atau penerima gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Penyerahan di dalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensial maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai atau debitur.

Syarat penarikan benda yang digadaikan ini dari kekuasaan pemberi gadai tentu menyulitkan debitur atau pemberi gadai karena benda yang digadaikan itu justru benda yang sangat diperlukan oleh debitur untuk mencari nafkah atau menjalankan usahanya. Hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri orang.

Apabila barang gadai tetap berada di bawah kekuasaan debitur atau pemberi gadai maka tidak atau belum terjadi gadai. Kalaupun perjanjian

gadai telah dilaksanakan maka hak gadai itu tidak sah. Ancaman tidak sahnya suatu gadai dapat dikemukakan pada Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi :

”Taksahnya adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”

Dan Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :

”Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya gadai harus ditandai dengan adanya penyerahan gadai secara riil. Khusus tagihan sebagai obyek gadai maka untuk terjadinya hak gadai secara yuridis formal haruslah ditandai dengan adanya pemberitahuan oleh pemegang hak tagih kepada pihak tertagih maka tagihan tersebut telah digadaikan.

#### **B. 4. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA GADAI**

Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai.

1. Hak dan kewajiban Pemberi gadai yaitu :<sup>28</sup>

Hak-hak pemberi gadai :

---

<sup>28</sup>Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hal.89.

- a. Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
- b. Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
- c. Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
- d. Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.

Kewajiban Pemberi Gadai :

- a. Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
  - b. Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
  - c. Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
  - d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.
2. Hak Pemegang Gadai yaitu :<sup>29)</sup>
- a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*)

Yang dimaksud *parate eksekusi* yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan

---

<sup>29)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op-cit*, hal.59.

debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila oleh semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau jika tidak ditentukan sesuatu, maka si berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai.

Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang atas kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus.

Dalam gadai, penjualan barang harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku, kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga, dan biasanya dikembalikan kepada debitur, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

b. Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.

Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa digunakan melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitur.

Menjual benda gadai untuk mengambil pelunasan-pelunasan dapat pula terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim untuk melunasi hutang, bunga, beserta biaya pelelangan.

c. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai

Jika si berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara).

d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

e. Hak Retensi (*recht van terughouden*)

Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

f. Hak didahulukan (*recht van voorrang*)

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya (Pasal 1150 KUHPerdara), hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara). Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.

3. Kewajiban Pemegang Gadai yaitu :<sup>30</sup>

- a. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).
- b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.

Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika demikian halnya pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara).

Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad

---

<sup>30</sup>Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.18.

baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.

- c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya ia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.
- d. Ia harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas.

## **B. 5. HAPUSNYA GADAI**

Hak gadai hapus karena :<sup>31</sup>

- a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari gadai maka tergantung dari perjanjian pokoknya. Perikatan pokok harus dengan :
  - Pelunasan
  - Kompensasi
  - Novasi
  - Penghapusan utang
- b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntut kembali dan kalau berhasil maka Undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah putus
- c. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan.

---

<sup>31</sup>J.Satrio,1993, *Op.cit*, hal.146

- d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.
- e. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai sebenarnya Undang-undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya dalam Pasal 1159 KUHPerdara dikatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai dalam hal mana dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai maka gadainya menjadi hapus.

### **C. PELAKSANAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN**

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang telah lama dikenal di Indonesia, dalam perkembangannya sampai sekarang Perum Pegadaian telah mengalami kemajuan yang pesat.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah penjajah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus tahun 1746. Pada saat Inggris mengambil alih pemerintahan (1811-1816) Bank Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat.

Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan Staatsblad (Stb) No. 131 Tahun 12 Maret 1901 yang mengatur usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan pada tanggal 1 April Tahun 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Sejak itu kegiatan Pegadaian terus berjalan dan aset atau keuntungannya semakin bertambah. Seiring dengan perubahan jaman dan tuntutan kebutuhan untuk berubah maka untuk meningkatkan mutu kinerjanya serta pengembangan pengelolaan manajemennya pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang dituangkan dalam PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangannya.

Sesuai dengan tugas pokok Perum Pegadaian sebagai lembaga pemberi kredit kepada masyarakat, maka prosedur yang digunakan untuk Perum Pegadaian dalam rangka pemberian kredit tersebut sangat sederhana. Siapa saja boleh meminta kredit pada Perum Pegadaian.

Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 Pasal 5 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa sifat dan tujuan Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan bertujuan untuk :<sup>32</sup>

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional

---

<sup>32</sup>Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achamad Abror, 2005, *Lembaga Keuangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 71.

pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Mencegah praktik ijon, perdagangan gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Peraturan-peraturan mengenai Perum Pegadaian pertama kali diadakan pada tanggal 12 Maret 1901 dengan Stb No. 131 tahun 1901, berturut-turut diadakan dalam Stb No. 490 tahun 1905, Stb No. 64 tahun 1928, Stb No. 81 tahun 1928, Stb No. 266 tahun 1930 lembaga ini mendapat status sebagai Jawatan, PP No. 178 tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara, Kepres No. 180 tahun 1965, PP No. 7 tahun 1969, PP No. 10 tahun 1990 Pegadaian di ubah menjadi Perusahaan Umum (Perum), PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) dan diperbaharui PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum).

Perum Pegadaian bertugas memberikan kredit secara hukum gadai dari masyarakat membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta gerak kepada kantor cabang Pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis nasabah tidak menebus barang tersebut.<sup>33</sup>

Kepribadian perusahaan tercermin pada misi dan budaya Perusahaan yang dicanangkan. Sejak berdirinya, Pegadaian tetap berjuang untuk menunaikan Misi, yakni ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan

---

<sup>33</sup>Fareid Wijaya M, 1991, *Perkreditan dan Bank Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, hal.164.

kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Untuk melaksanakan misi tersebut dicanangkan budaya perusahaan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang di implementasikan dalam etos dan budaya kerja si INTAN yakni Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan dan Nuansa Citra.

Pada waktu meminjam uang si peminta kredit menyerahkan sesuatu barang miliknya. Barang itu gunanya untuk menjamin sejumlah uang yang dipinjam tadi yaitu menjamin bahwa pinjaman itu akan dikembalikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Pegadaian. Bila pada waktunya pinjaman tersebut belum dikembalikan maka barang jaminan tersebut akan dilelang, yang hasilnya digunakan untuk mengganti sejumlah uang yang dipinjam tadi.

Peminta kredit atau debitur untuk dapat meminjam uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Peminta kredit haruslah orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya.
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau keterangan lain dari Lurah atau pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- c. Peminta kredit harus menyerahkan barang jaminan yang berlaku untuk digadaikan.

Perum Pegadaian merupakan milik negara, modalnya juga berasal dari pemerintah dan milik negara. Modal tersebut dipinjam-pinjamkan untuk kepada yang membutuhkan kredit dalam waktu yang singkat dan tanpa berbelit-belit

---

<sup>34)</sup>*Ibid*, hal.25.

maka dalam hal ini Perum Pegadaian tidak boleh sampai merugi, maka dilakukan lelang milik barang-barang debitor apabila debitor wanprestasi.

Usia Pegadaian telah lebih seratus tahun, manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah. Meskipun Perusahaan membawa misi *publik service obligation* ternyata masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagian keuntungan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lain dalam situasi yang menguntungkan.

#### **D. HAK RETENSI ATAU PENAHANAN BENDA GADAI**

Hak retensi berasal dari kata *retain*, yang berarti hak untuk tetap menahan (suatu benda).<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.<sup>36</sup>

Aturan umum dalam KUHPerdara mengenai hak retensi ini diatur dalam pasal-pasal yang tercerai berai yaitu dalam Pasal 575, Pasal, 576, Pasal 577, Pasal 578, Pasal 715, Pasal 725, Pasal 1616, Pasal 1729, Pasal 1812, dan Pasal 1364 KUHPerdara. Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, kalau misalnya sebagian saja dari utang itu tidak dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar terlebih dahulu baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan tersebut tetapi hanya boleh menahan saja dan tidak boleh digunakan.

---

<sup>35</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal.43.

<sup>36</sup>Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan, *Op.cit*, hal. 63.

Hak retensi diberikan kepada seseorang pemegang kedudukan berkuasa atas  
:<sup>37)</sup>

- a. Biaya yang harus dikeluarkan olehnya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan kebendaan yang dikuasainya tersebut.
- b. Menuntut kembali segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil-hasil dari kebendaan yang dikuasainya tersebut (dalam hal benda tersebut adalah tanah), selama dan sepanjang hasil-hasil itu pada saat penyerahan kembali akan kebendaan yang bersangkutan belum terpisah dari tanah.

Dan tidak termasuk pada :

- a. Segala biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan guna memelihara kebendaan itu semata-mata.
- b. Biaya-biaya yang ia keluarkan guna memperoleh hasil-hasil yang ia karena kedudukan berkuasanya berhak menikmatinya.

Dari ketentuan yang diberikan dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

---

<sup>37)</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal.44.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai hak retensi, yang berada di luar lapangan hukum kebendaan, juga dapat ditemui dalam ketentuan yang mengatur mengenai hukum perikatan yang bersama-sama dengan hukum kebendaan berada dalam lapangan hukum kekayaan. Ketentuan-ketentuan mengenai hak retensi dalam hukum perikatan dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPerdara.

#### **E. WANPRESTASI**

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur adalah untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan bukan karena keadaan memaksa menurut hukum debitur dianggap telah melanggar kesepakatan atau istilah lain adalah wanprestasi.

Pengertian wanprestasi atau *breach of contract*, menurut R. Subekti adalah “Apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan ”wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.”<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Yahya Harahap yang dimaksud wanprestasi adalah ”pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai

---

<sup>38</sup>R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Inter masa, Jakarta, hal.1

sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya."<sup>39</sup>

Dalam praktek hukum dalam masyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus terlebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya.

Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa 4 macam yaitu :<sup>40</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan. Ketentuan ganti kerugian yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 KUHPerdara yang menetapkan :

"Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya."

---

<sup>39</sup>Muhammad Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal.56.

<sup>40</sup>R. Subekti, 1984, *Op-cit*, hal.45.

Perum Pegadaian mempunyai hak untuk menjual atau melelang barang jaminan milik debitur apabila wanprestasi, yakni benda yang digadaikan tersebut tidak ditebus sampai jangka waktu yang ditentukan dan terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaannya harus melalui pelelangan umum. Lelang merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pemegang gadai menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial yang disebut *parate executie*, karena ia tidak perlu suatu titel eksekutorial tanpa perlu perantara pengadilan, tanpa membutuhkan juru sita, maka seakan-akan benda tersebut siap dieksekusi bila terjadi sesuatu. Maka kepastian hukum bagi pemegang gadai dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Penelitian, merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>41</sup>

Penelitian adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris *research*, yang terdiri dari *re* artinya ulang dan *search* artinya mencari. Jadi *research* atau penelitian, adalah kegiatan mencari ulang, mengungkapkan kembali gejala ataupun kenyataan yang sudah ada untuk direkonstruksi dan diberi arti guna memperoleh kebenaran yang dimasalahkan.<sup>42</sup>

Penelitian hukum, merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pengkajian yang

---

<sup>41)</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal 3.

<sup>42)</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.7.

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Peranan metode penelitian yaitu :<sup>44</sup>

1. Menambah kemungkinan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.
2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian yang interdisipliner.
4. Memberi pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan metode penelitian secara harfiah dapat diartikan, sebagai ilmu pengetahuan tentang cara penelitian.<sup>45</sup> Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui permasalahan tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan sebagainya.

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan ketrampilan, artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan

---

<sup>43)</sup> Soerjono Sokanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 67.

<sup>44)</sup> *Ibid*, hal.15.

<sup>45)</sup> Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal.1.

pengetahuan saja, masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian.

Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Sebagai suatu kegiatan ilmiah penelitian memiliki karakteristik kerja ilmiah yaitu:<sup>46</sup>

- a. Bertujuan.
- b. Sistematis.
- c. Terkendali.
- d. Obyektif.
- e. Tahan Uji.

Penelitian dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pengabdian pada masyarakat, dalam artian pengamatan ilmu untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip “ilmu amaliah dan amal ilmiah”. Hasil penelitian pada akhirnya adalah untuk kemasyalatan masyarakat banyak dan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian yang telah ada, yang penulis sesuaikan dengan obyek yang ada yang sedang penulis teliti. Sehingga hasil yang diperoleh, adalah benar-benar menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>46)</sup> Saifudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hal 2.

<sup>47)</sup> Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.66.

## **A. METODE PENDEKATAN**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini, adalah metode penelitian yuridis empiris, karena yang diteliti adalah permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan hak retensi atau penahanan benda gadai oleh Perum Pegadaian. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>48</sup>

Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dan observasi.<sup>49</sup> Penelitian-penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah, yang merupakan bagian dari pendekatan empiris.

Penelitian ini juga berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun pendapat para sarjana dan ahli.

## **B. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Suatu penelitian untuk mendekati pokok masalah digunakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat

---

<sup>48</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.10.

<sup>49</sup>Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, hal.6.

tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu, yang terjadi dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Dua hal penting yang sangat menonjol dalam penggunaan metode penelitian deskriptif ini, yaitu “deskripsi” dan “analisis”. Pada hakikatnya setiap penyelidikan mempunyai sifat deskriptif dan setiap penyelidikan mengadakan proses analisis.<sup>51</sup>

Penelitian deskriptif, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena.<sup>52</sup>

Kesimpulan yang diberikan selalu dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

### **C. POPULASI DAN PENENTUAN SAMPLING**

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>53</sup> Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan tentang penggunaan sample, harus sesuai dengan tujuan dari sampling, yaitu untuk mengurangi biaya dan tenaga

---

<sup>50</sup> Soerjono Sokanto, *Op.cit.*, hal.50.

<sup>51</sup> Winarno Surakhamad, 1978, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, hal.133.

<sup>52</sup> Moch Nazir, 1998, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hal.84.

<sup>53</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.79.

dalam pengumpulan data atau mempercepat waktu pengumpulan data terutama bila populasi besar sekali dan mendesak.<sup>54</sup>

Metode pengambilan sample secara non random purposive sampling (penarikan sample bertujuan). Non random Sampling adalah proses pemilihan sample di mana tidak semua anggota dari populasi memiliki kesempatan untuk dipilih.<sup>55</sup> Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) tertentu atau jatah (*quota*) tertentu.<sup>56</sup> Purposive sampling (penarikan sample bertujuan) yaitu teknik pengambilan sample dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.<sup>57</sup>

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah Perum Pegadaian yang ada di wilayah Semarang dengan mengambil 3 (tiga) Pegadaian sebagai sampelnya, yaitu Pegadaian Cabang Pedurungan, Pegadaian Cabang Mrican, dan Pegadaian Cabang Jatingaleh. Responden dalam hal ini, adalah 3 (tiga) orang Kepala Cabang Perum Pegadaian dari Pegadaian Cabang Pedurungan, Mrican, dan Jatingaleh serta 2 (dua) orang pegawai Perum Pegadaian Bagian Penaksir Barang Gadai atau kasir dari masing-masing Pegadaian, serta masing-masing Pegadaian diambil 2 (dua) orang debitur atau pemberi gadai yang terlibat dalam hak retensi sebagai respondennya.

---

<sup>54)</sup> *Ibid*, hal.79.

<sup>55)</sup> Ronny Kountur, *Op-cit*, hal 143.

<sup>56)</sup> Jogiyanto, 2004/2005, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*.BPFE. Yogyakarta, hal 79.

<sup>57)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-cit*, hal.51.

#### **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*Goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien atau akurat.<sup>58</sup>

Data yang dikumpulkan mungkin berupa data primer, data sekunder atau kedua-duanya, antara lain :

1. Data primer, diperoleh secara langsung dari nara sumber yang berkompeten dalam bidangnya. Cara ini dapat berupa :
  - a. Melalui komunikasi secara langsung atau wawancara atau *interview*;
2. Data sekunder, diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi atau studi kepustakaan, seperti :
  - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. Hasil karya ilmiah para sarjana;
  - c. Hasil-hasil penelitian;
  - d. Buku-buku yang relevan.

#### **E. ANALISIS DATA**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat, seperti apa yang terpersepsi oleh warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi

---

<sup>58)</sup>*Ibid*, hal 91- 92.

mereka sendiri, yang tidak di intervensi oleh pengamat penelitian (naturalistik).<sup>59</sup>

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas maka analisis kualitatif berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku, yang mengatur tentang Perum Pegadaian dan aturan hukum pelaksanaan hak retensi.

Penelitian kualitatif, pada umumnya dilakukan karena kurangnya teori-teori yang berhubungan. Tujuannya adalah dari hasil pengamatan terhadap obyek penelitian, diharapkan dapat menghasilkan suatu teori umum.<sup>60</sup>

Data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, berdasarkan obyek yang diteliti, dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun dalam bentuk tesis.

---

<sup>59</sup>J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 239.

<sup>60</sup>Ronny Kountur, *Op-cit*, hal.18.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. NILAI-NILAI POSITIF YANG DITIMBULKAN DARI PROSEDUR PENAHANAN BENDA GADAI ATAU HAK RETENSI BAGI PERUM PEGADAIAN TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memakai jasa Perum Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menggadaikan barang-barang miliknya. Masyarakat ekonomi lemah sering menggunakan jasa Pegadaian tetapi sekarang tidak hanya masyarakat ekonomi lemah saja namun semua kalangan juga menggunakan jasa pegadaian.

Perum Pegadaian sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan memberikan pinjaman uang baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif, atas dasar hukum gadai, dengan kesederhanaan prosedur dan tanpa pertimbangan yang berbelit-belit. Usaha ini telah berkembang menjadi suatu kegiatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional dengan operasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hak Retensi merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindahnyanya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hapusnya gadai.

Dari ketentuan yang diberikan dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Menurut ketentuan Pasal 1364 KUHPerdara yaitu :

”orang kepada siapa barangnya di kembalikan itu diwajibkan bahkan juga kepada seseorang yang dengan beritikad buruk telah memiliki barangnya, mengganti segala pengeluaran yang perlu yang telah dilakukan guna keselamatan barangnya.”

”Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya sekian lama hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut telah diganti”

Dapat disimpulkan bahwa hak retensi melekat pada bendanya ketangan siapapun benda itu beralih. Orang yang menguasai benda tersebut yang di atasnya melekat suatu hak retensi, berhak untuk menahan benda tersebut agar biaya-biaya yang timbul dari hak retensi tersebut ada, dibayar sepenuhnya.

Menurut Joko Purnomo, manajer Perum Pegadaian Cabang Jatingaleh bahwa hak retensi bersifat praktis karena barang yang dijaminkan kepada Perum Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai,

manajemen Perum Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perum Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menutup seluruh biaya dan pengeluaran Perum Pegadaian. Tetapi semua ini tidak boleh lepas dari tujuan utama yaitu misi sosial.<sup>61</sup>

Dengan motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" Perum Pegadaian berusaha memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa meninggalkan ciri khusus dan misi utamanya yaitu turut menunjang dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan cara penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Sedangkan menurut Sutrisno Manajer Perum Pegadaian Cabang Pedurungan bahwa hak retensi mempunyai nilai positif yaitu :<sup>62</sup>

1. Berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai, yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai anggunan.
2. Di keluarkannya peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi.
3. Untuk melindungi dan memelihara barang jaminan dari kerusakan atau penurunan nilai ekonomi dengan tujuan apabila nasabah wanprestasi nilai jual tidak turun dan tidak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Perum Pegadaian.

---

<sup>61</sup>) Joko Purnomo, Maret 2008, wawancara, Manajer Perum pegadaian Cabang Jatingaleh, Semarang.

<sup>62</sup>) Sutrisno, April 2008, wawancara, Manajer Perum Pegadaian Cabang Pedurungan, Semarang.

4. Menitik beratkan pada faktor keamanan maksudnya barang yang dijaminkan disimpan oleh Perum Pegadaian dalam gudang penyimpanan khusus yang keamanannya terjaga serta mencegah kelalaian dan itikad buruk para nasabah atau debitur.

Dalam beberapa hal meskipun tidak dinyatakan dalam suatu rumusan umum hak retensi cenderung mempunyai hak yang lebih kuat dari hak-hak istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 KUHPerdara maupun Pasal 1149 KUHPerdara bahkan terhadap hak-hak jaminan kebendaan yang diserahkan penguasaannya kepada pemegang jaminan kebendaan.

#### **A. I. PELAKSANAAN HAK RETENSI TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR SEBAGAI AKIBAT LEBIH LANJUT PERJANJIAN GADAI**

Seperti halnya hipotik atau *creditverband* hak tanggungan gadaipun merupakan perjanjian *accessoir* sehingga sebelum diadakan perjanjian gadai terlebih dahulu harus ada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Juga dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara tegas bentuk perjanjian gadai tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian perjanjian adalah

“Hubungan antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan pada kata sepakat untuk menentukan peraturan atas hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.110.

Menurut R.Subekti perjanjian adalah

“suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal.”<sup>64</sup>

Perjanjian mempunyai unsur-unsur seperti berikut :<sup>65</sup>

1. Unsur *essensialia* yaitu suatu unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada maka perjanjian tersebut menjadi cacat yang artinya tidak mengikat para pihak, misalnya dalam hal jual beli.
2. Unsur *naturalia* yaitu suatu unsur yang ada dalam suatu perjanjian. Apabila unsur ini tidak ada maka perjanjian ini akan cacat tetapi masih sah berlaku bagi para pihak, misalnya dalam jual beli pembeli harus mendapat jaminan dari penjual terhadap cacat barang yang tersembunyi.
3. Unsur *aksidentalialia* yaitu unsur yang bersifat khusus artinya tidak bersifat mutlak dan tidak biasa tetapi para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat. Misalnya dalam akta dicantumkan mengenai tempat kedudukan yang terpilih

Pelaksanaan pemberian jasa oleh Perum Pegadaian sebagai lembaga perkreditan selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan lembaga keuangan yang lainnya.

Pelaksanaan perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syaratnya dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :<sup>66</sup>

1. Fotokopi KTP atau kartu tanda pengenal lainnya (SIM, Paspor);
2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;

---

<sup>64</sup>R.Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian Cetakan-XII*, PT. Inter Masa, Jakarta, hal.1.

<sup>65</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op-cit*, hal 110.

<sup>66</sup>Rina, Maret 2008, wawancara, staf kasir Perum Pegadaian Cabang Jatingaleh, Semarang.

3. Surat kuasa dari pemilik barang yang dikuasakan;
4. Mengisi formulir permintaan kredit;
5. Menandatangani perjanjian kredit ( SBK ).

Produk-produk Perum Pegadaian yang sudah tersedia hingga saat ini adalah :<sup>67</sup>

1. Produk Inti :

a. Kredit Cepat dan Aman ( KCA )

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa modalnya saja.

2. Produk Non Inti :

a. Kredit Angsuran Sistem Gadai ( KRASIDA )

Kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

b. Kredit Angsuran Fidusia ( KREASI )

---

<sup>67</sup>Sutrisno, April 2008, wawancara, Manajer Perum Pegadaian Cabang Pedurungan, Semarang.

Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Pengurusannya mudah dan pasti serta fleksibel dalam menentukan jangka waktu pembalian sesuai keinginan nasabah.

c. Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian ( KTJG )

Diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen supaya terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen.

d. Kredit Usaha Rumah Tangga ( KRISTA )

Pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dengan tanpa anggunan serta bersifat tertulis dan terikat.

e. Gadai Syariah ( RAHN )

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.

f. Kredit Perumahan Swadaya ( KREMADA )

Diberikan kepada semua orang yang membutuhkan dana guna merenovasi rumah tempat tinggal mereka dengan tanpa jaminan sama sekali.

g. Jasa Taksiran

Suatu pelayanan kepada masyarakat yang peduli dengan harga dan nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat

mengetahui kualitas barang miliknya secara pasti. Juru taksir yang berpengalaman dapat melakukan penaksiran barang secara obyektif.

#### h. Jasa Titipan

Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama yang akan meninggalkannya untuk jangka waktu yang cukup lama. Perum Pegadaian memberikan jasa layanan jasa penitipan barang-barang berharga dengan prosedur yang sangat mudah dan biaya yang sangat terjangkau.

Proses pelaksanaan perjanjian gadai di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

##### 1. Langkah Pertama

Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan FPK setelah diisi dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan. Masyarakat atau para nasabah yang bermaksud mendapatkan pinjaman kredit harus membawa barang jaminannya secara langsung dan menyerahkan kepada petugas Penaksir yang akan menaksir barang tersebut. Setelah itu baru penaksir menetapkan berapa besarnya pinjaman yang dapat nasabah diperoleh. Jika nasabah setuju dengan jumlah pinjaman tersebut maka barang yang telah dinilai ditulis dalam Surat Bukti Kredit ( SBK ) menurut golongannya.

SBK merupakan akta perjanjian kredit yang sederhana dalam bentuk formulir, yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian, di

mana nasabah harus menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. SBK ini dalam praktek berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah diadakan perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk mengambil barang gadainya nanti apabila si pemberi gadai telah melunasi hutangnya.

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas yang menyatu dengan SBK yang memuat :

- a. Nama Kantor Pegadaian;
- b. Nama dan alamat debitur;
- c. Nomor telepon dan pekerjaan debitur;
- d. Nama dan jenis barang yang digadaikan;
- e. Golongan pinjaman sesuai dengan besarnya nilai pinjaman;
- f. Tanggal dimulainya Kredit;
- g. Tanggal jatuh tempo;
- h. Besar uang taksiran pinjaman;
- i. Besar uang pinjaman;
- j. Perhatian semacam peringatan;
  - Perhitungan tarip sewa modal dihitung sekian persen berdasarkan golongan yang dikenakan per 15 hari;
  - Hari sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dalam kelipatan 15 bulan ke atas;
  - Jangka waktu maksimum kredit yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal;

- Ketentuan mengenai biaya administrasi terhadap permintaan atau perpanjangan kredit;
- Ketentuan lelang terhadap barang yang tidak dilunasi sampai pada tanggal yang dicantumkan pada point ini;
- Perhatian untuk meminta bukti pada setiap melaksanakan transaksi pembayaran.

SBK ditandatangani oleh petugas pegadaian dan nasabah atau debitur.

## 2. Langkah Kedua

### a. Kasir

- ☞ Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat (salinannya) dari penaksir;
- ☞ Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir formulir permintaan kredit yang diserahkan oleh nasabah;
- ☞ Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK;
- ☞ Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat (salinannya) pada kitir luar di belakang jumlah uang pinjaman;
- ☞ Mengisi buku Kredit berdasarkan SBK;
- ☞ Membuat laporan Kas berdasarkan buku kredit dan mencocokkannya dengan buku penerimaan barang jaminan yang dibuat penaksir;
- ☞ Menyerahkan badan SBK dwilipat (salinannya), laporan harian kas dan kitir FPK kepada Petugas Tata Usaha.

b. Petugas Tata Usaha

- ☞ Menerima badan SBK dwilipat (salinannya) laporan harian kas dari kasir;
- ☞ Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat (salinannya);
- ☞ Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan pada setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada buku; statistik perkembangan usaha;
- ☞ Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur akuntansi kantor cabang.

c. Petugas Gudang

- ☞ Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir dengan menggunakan Buku Penerimaan barang;
- ☞ Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan Barang Jaminan dan apabila sesuai maka dibubuhkan tanda tangan pada kolom penerimaan;
- ☞ Melakukan pencatatan di Buku gudang;
- ☞ Barang jaminan yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan rubrik dan bulan kredit barang jaminan

Peranan penaksir sangat penting karena secara umum menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi atau harga pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu.<sup>68</sup>


---

<sup>68</sup>Tata Pekerjaan Pegadaian, 1991, Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian, Jakarta, hal.1.

### 3. Langkah Ketiga

Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama dan menyerahkan kitir FPK kepada kasir.

Bagan prosedur permintaan dan pemberian kredit gadai di Perum Pegadaian



Hak gadai berakhir dengan pelunasan uang pinjaman nasabah yang mengembalikan pinjamannya dengan membawa SBK ke Perum Pegadaian dan menyerahkan SBK kepada kasir yang selanjutnya menghitung bunga pinjaman. Bunga pinjaman tidak dibayar bulanan tetapi dibayarkan pada saat pinjaman dilunasi dan petugas menyerahkan benda gadai kepada nasabah.

Besarnya jumlah pelunasan yang harus dibayar oleh nasabah terdiri dari :<sup>69</sup>

#### 1. Pokok pinjaman

Uang pinjaman adalah yang tercantum dalam SBK dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### 2. Sewa modal atau bunga

---

<sup>69</sup>Joko Purnomo, maret 2008, wawancara, Manajer Perum pegadaian Cabang Jatingaleh, Semarang.

Tarif bunga atau sewa modal ditetapkan setiap 15 hari dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perum Pegadaian.

### 3. Jangka Waktu

- a. Jangka waktu maksimal 120 hari atau 4 bulan;
- b. Cara perhitungan jumlah hari yaitu kredit gadai sampai dengan tanggal menebus atau jatuh tempo.

#### Tahap-tahap pelunasan kredit gadai yaitu :

##### 1. Tahap Pertama

- a. Nasabah menyerahkan SBK asli;
- b. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar;
- c. Menerima kitir SBK asli bagian luar sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan;
- d. Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan seperti tersebut pada kitir SBK asli bagian luar.

##### 2. Tahap Kedua

###### a. Kasir

- ☞ Menerima SBK asli dari nasabah;
- ☞ Menerima keabsahan SBK yang diterima;
- ☞ Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yaitu Pokok pinjaman ditambah sewa modal;
- ☞ Menerima jumlah pembayaran dari nasabah

- ☞ Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan (SP) kepada nasabah sebagai tanda pelunasan;
- ☞ Membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi baik pada badan SBK, kitir bagian dalam dan kitir bagian luar;
- ☞ Melakukan distribusi SBK.

b. Bagian Gudang

- ☞ Menerima kitir SBK bagian dalam;
- ☞ Memeriksa cap lunas tanggal dan paraf kasir;
- ☞ Mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan;
- ☞ Menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan nomor kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar yang dipegang nasabah;
- ☞ Jika sesuai maka barang jaminan diserahkan pada nasabah yang memegang kitir bagian luar;
- ☞ Melakukan pencatatan ke dalam Buku Gudang


c. Bagian Administrasi

- ☞ Mencatat setiap transaksi pelunasan atas SBK yang diterima dari kasir pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan ikhtiar kredit dan pelunasan;
- ☞ Membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkannya dengan Buku gudang dan Buku Pelunasan.

### 3. Tahap Ketiga

Nasabah atau debitur menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan tersebut pada kitir SBK asli bagian luar.

Bagan prosedur pelunasan kredit gadai



Karena prosedur pinjaman dan pelunasan yang mudah, cepat, aman, maka banyak nasabah yang tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami ibu Sari dan ibu Netty nasabah Perum Pegadaian Cabang Jatingaleh yang sangat puas dengan pelayanan Perum Pegadaian. Mereka mengaku sering datang ke pegadaian guna menggadaikan benda-benda miliknya untuk mengatasi masalah keuangan. Tetapi walaupun sering menggadaikan benda miliknya tetapi tetap berusaha untuk mendapatkan kembali barangnya serta mengusahakan agar jangan sampai dilelang. Hal ini membuktikan bahwa Perum Pegadaian menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan.

#### **A. II. TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Perum pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.

Lelang dilakukan nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak Pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh Pegadaian kemudian disetorkan ke negara. Jadi barang yang digadaikan sudah terlelang nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.<sup>70</sup>

Untuk mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur maka pejabat Pegadaian harus mengantisipasi sebagai berikut :

Pejabat pegadaian mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai atau karena alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana tersimpul dalam pasal 6 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian.
- Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
- Melelang benda gadai apabila jangka waktu maksimum pinjaman sudah habis, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.

---

<sup>70</sup>Samsul Effendi, April 2008, wawancara, Manajer Perum Pegadaian Cabang Mrican, Semarang.

- Menolak benda gadai oleh pejabat pegadaian dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut hukum.

Tindakan yang dilakukan Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi :

1. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor Pegadaian, cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.
2. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantaraan hakim, selama ini tindakan penjualan dengan cara demikian sangat jarang dilakukan, kecuali terhadap barang-barang besar dengan nilai penjualan puluhan juta rupiah, namun pada umumnya dengan barang-barang besar demikian penjualan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, dengan menawarkan barang tersebut kepada keluarga atau teman-temannya.
3. Dengan izin hakim barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, dalam praktek di Pegadaian, hal demikian tidak ditemukan, memang ada indikasi beberapa karyawan menjalankan bisnis membeli barang-barang gadai yang telah jatuh tempo, namun konteks tersebut di luar dari sistem pegadaian.
4. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang memperhitungkan hasil penjualan

barang gadai dengan bunga dan pokok penjualan menjadi dasar dari kebijakan Perum Pegadaian, namun dalam praktek aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah merasa lebih baik untuk tidak datang di Pegadaian pasca lelang, karena khawatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke Pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya Pegadaian telah menghitung bahwa antara harga penawaran lelang dengan harga jual akan selalu minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga.

Adapun prosedur lelang adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan lelang

Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor Cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor masing-masing. Apabila dikemudian hari lelang tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kantor Kepala Daerah.

Untuk tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui :

- Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
- Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya)
- Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang

- Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan
- Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan

## 2. Persiapan Lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatannya antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum lelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan SBK dwilipat (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini lalu ditempelkan (diikat) pada barang yang bersangkutan. Team pelaksanaan lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh lelang.

## 3. Pelaksanaan Lelang

Pada waktu lelang, Team Pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Oleh karena itu kecuali team pelaksana lelang dilarang berada di ruangan pelaksanaan lelang. Ketua team pelaksana lelang menyebut dengan suara yang sejelas-jelasnya, keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat. Penjualan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang. Pada

akhir pelaksanaan lelang seluruh pendapatan lelang akan dipertanggung jawabkan kepada kepala cabang dan dibutuhkan dalam buku kas harian sebagai pendapatan lelang.

#### 4. Hasil Lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk lelang berikutnya.

Setiap barang yang tidak laku dilelang maka uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembeli dan 7% (7 premi) dana social. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9% dan 0,7% dana social, dihitung dari jumlah lakunya lelang.

### **B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PERUM PEGADAIAN DAN PENYELESAIANNYA DALAM PELAKSANAAN HAK RETENSI**

#### **B. I. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PERUM PEGADAIAN DALAM PELAKSANAAN HAK RETENSI**

Perum Pegadaian memproteksi diri dari kemungkinan hilang, rusaknya barang gadai, kebakaran, pencurian, dengan asuransi yaitu pada asuransi PT. Jasa Indonesia atau PT. Jasindo. Pada dasarnya terhadap barang gadai yang mengalami masalah selama di tahan asuransi akan memberikan ganti kerugian namun kondisi ini harus dipilah-pilah apabila bila barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi

bagi pemiliknya, sehingga pada akhirnya ganti kerugian yang diberikan oleh asuransi tidak memiliki manfaat bagi pemiliknya.

Secara prosedural dalam penerimaan barang gadai oleh Perum Pegadaian akan diregistrasi dan di tempatkan pada suatu tempat tertentu di gudang penyimpanan yang berarti seharusnya sebagai pekerjaan rutin kondisi gudang penyimpanan akan diketahui persis, di samping itu kegiatan registrasi akan memberikan keteraturan terhadap administrasi data dari barang gadai, sehingga terhadap hilang atau rusaknya barang gadai merupakan suatu kenyataan rendahnya Sumber Daya Manusia dari Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian sebagai suatu usaha BUMN yang bergerak dalam bidang jasa gadai maka tidak juga dengan sendirinya membatasi diri hanya pada jasa gadai tersebut, juga memiliki berbagai tanggungjawab yang dapat muncul di dalam menjalankan usaha gadai tersebut, antara lain tanggung jawab terhadap barang gadai, seperti terhadap kemungkinan hilang atau rusaknya barang gadai.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam Pelaksanaan Hak Retensi :

1. Benda Yang Digadaikan Ternyata Benda Curian

Dalam hak gadai ini berlaku suatu azas yang menyatakan bahwa yang menerima tanggungan (*pandnemer*) tidak dapat diminta pertanggungjawaban, apabila orang yang memberi tanggungan (*pandgever*) ternyata tidak berhak untuk memberikan barang itu sebagai tanggungan dengan syarat *pandnemer* itu harus beritikad baik.

2. Benda Yang Digadaikan Bukan Milik Debitur

Benda yang digadaikan bukan milik debitur dapat terjadi karena pemilik barang jaminan tersebut menguasai kepada orang lain untuk menggadaikan barangnya karena malu datang sendiri ke Perusahaan Umum Pegadaian, jika pinjaman di atas juta rupiah (Rp 1 juta) maka harus disertai dengan surat kuasa. Jika barang yang digadaikan bukan milik debitur menjadi bermasalah jika benda tersebut merupakan benda hasil tindak kejahatan misalnya pencurian, penggelapan dan lain-lain, sebagaimana telah diterangkan diatas.

3. Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan

Sering terjadi barang jaminan yang disimpan di Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau kehilangan sebagian maupun keseluruhan yang disebabkan oleh karena kebakaran, basah karena kehujanan, gempa bumi atau sebab-sebab lain yang dalam keadaan biasa seharusnya bisa dicegah seperti kehilangan karena kecurian, penggelapan, oleh pegawai Perum Pegadaian. Maka jika hal tersebut terjadi maka Perum Pegadaian wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah, jika tidak dilaksanakan maka Perum Pegadaian memenuhi unsur wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, yakni memelihara barang jaminan gadai dari kerusakan atau kehilangan.

4. Tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian

Sebagaimana telah di atas jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau sebab-sebab lain baik sebagian maupun keseluruhan maka ganti kerugian diberikan

sesuai dengan aturan Anggaran Dasar Pegadaian Pasal 13 ayat (3), masalah tersebut terjadi ketika nasabah tidak menyetujui besarnya ganti kerugian.

5. Kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan penaksir maupun sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini terjadi karena adanya taksiran yang tinggi yaitu yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik karena kekeliruan atau kelalaian penaksir atau pegawai Perum Pegadaian maupun kesengajaan.
6. Semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak dibidang perkreditan dan cara pengambilan kreditnya juga jauh lebih mudah dibanding Perum Pegadaian yang akan menimbulkan persaingan.
7. Banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo dan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak Perum Pegadaian.

## **B. II. PENYELESAIAN TERHADAP KENDALA YANG DIHADAPI**

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dianalisis mengenai penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak retensi oleh Perum Pegadaian yaitu :

1. Perusahaan Umum Pegadaian tidak dapat dituntut ke Pengadilan oleh pemilik barang yang dicuri tersebut karena Perusahaan Umum Pegadaian hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah jabatannya yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu Perusahaan Umum Pegadaian ikut membina perekonomian pada masyarakat dengan memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai.

Isi perjanjian Kredit dengan barang bergerak yaitu :

- a) Nasabah mengaku dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif uang sewa modal, sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
- b) Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan yang bukan berasal dari hasil kejahatan tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan.
- c) Nasabah menyatakan berhutang dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku.
- d) Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah ganti rugi diberikan sebesar nilai barang setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal sesuai ketentuan ganti rugi yang berlaku di Perum Pegadaian.
- e) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperbaharui lagi kreditnya maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan secara lelang.
- f) Hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman sewa modal dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal lelang.
- g) Pelunasan atau perbaharui nasabah harus datang sendiri atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan fotokopi KTP nasabah dan yang menerima kuasa.
- h) Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai.
- i) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Jika barang yang digadaikan merupakan barang hasil penggelapan, maka Perusahaan Umum Pegadaian menyerahkan barang tersebut ke Pengadilan,

untuk kemudian pemilik barang yang sah tersebut, menebus barangnya di Perusahaan Umum Pegadaian.

2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pihak Perum Pegadaian tetapi jika barang gadai nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Adapun pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan yang telah baku yaitu pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar Pegadaian yang berbunyi :<sup>71</sup>

”Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat terbakarnya atau sebab lain yang dapat dijaga”

”uang ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk barang yang hilang atau rusak sama sekali atau barang tersebut tidak dapat dipakai sama sekali uang ganti kerugian sebesar nilainya ditambah 25 % ( 125 % nilai saat digadaikan ).
  - b) Jika sebagian barang gadai hilang, rusak tidak dapat dipakai lagi uang ganti kerugian sebesar sifatnya dari bagian yang rusak ditambah 25 % ( atau 125 % dari selisih nilai taksir lama dengan nilai setelah rusak ).
3. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi karyawan dan pimpinan artinya mencoba memberikan suatu lingkungan kerja yang aman tertib dan kekeluargaan agar kedepannya dapat meningkatkan spirit atau motifasi bagi

---

<sup>71</sup>Aturan Dasar Pegadaian, 1991, Penerbit kantor Pustaka Perum Pegadaian, Jakarta.

karyawan dan pimpinan sehingga dapat meningkatkan mutu kerjanya, dan diharapkan selalu dievaluasi secara berulang-ulang.

4. Pihak Perum Pegadaian selalu berperan aktif memberikan suatu penjelasan bagi masyarakat yang ingin menggadaikan barang miliknya. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa yang nantinya akan menimbulkan cita buruk bagi Perum Pegadaian dan nasabah, hal-hal tersebut sebisa mungkin diminimalkan sehingga apa yang menjadi tujuan dari Perum Pegadaian dapat terlaksana secara maksimal.
5. Perum Pegadaian memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada para nasabah apabila barang yang dijaminkan telah memasuki jatuh tempo sesuai tanggal yang ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai positif hak retensi bersifat praktis, karena barang yang dijaminkan kepada Perum Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai agunan, kemudian dikeluarkannya Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi.

Perusahaan Perum Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau pemberian kredit gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat bukti Kredit (SBK). Benda diserahkan ke Perum Pegadaian pada saat penandatanganan SBK dengan penyerahan nyata sehingga syarat *in bezitselling* dalam gadai terpenuhi.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Perum Pegadaian dalam Pelaksanaan hak retensi, yaitu benda yang digadaikan ternyata benda curian, benda yang digadaikan bukan milik debitur, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian, kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan, semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang per Kreditan yang akan menimbulkan persaingan, dan banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo.

Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu Pihak Perum Pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke Pengadilan bila diketahui benda curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diduga, dan meningkatkan produktifitas dalam pelayanan kepada nasabah serta berperan aktif memberikan penyuluhan mengenai institusinya kepada masyarakat luas, agar tujuan utama Pegadaian terpenuhi.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu ditambahkan dan disebut di dalam isi dari klausul-klausul Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh Perum Pegadaian apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena bencana

alam (*force majeure*), sehingga debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut.

2. Perlu ditambahkan juga dalam klausul perjanjian mengenai sanksi bagi debitur atau nasabah, yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan debitur atau nasabah.
3. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sebaiknya nasabah lebih memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan tidak asal menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul yang memberatkan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa dirugikan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Medote Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Fareid Wijaya M. 1991. *Perkreditan dan Bank Lembaga-Lembaga Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Fariad Wijaya M. dan Soetatwo hadiwigeno. 1995. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan edisi 2*. BPFE. Yogyakarta.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achamad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis, Jaminan fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jogiyanto. 2004. *Metode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE. Yogyakarta.
- J.Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Hak Istiwewa, Gadai, dan Hipotik Seri Hukum Harta Kekayaan*. Kencana. Jakarta.
- Mariam Darius Badzulzaman. 1981. *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*. Alumni. Bandung.
- Moch Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moelyatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Muhammad Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Oey Hoey Tiong. 1985. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2006. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- R.Subekti. 1986. *Jaminan-Jaminan Untuk Penberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Hukum Perjanjian*. Inter masa. Jakarta.
- Rahmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ronny Kountur. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM, Jakarta.
- Saifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soerjono Sokamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soerjono Sokamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali. Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Perkreditasi Pada Bank*. Alfabeta. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Winarno Surakhamad. 1978. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito. Bandung.

Tata Pekerjaan Pegadaian. 1991. Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian. Jakarta.

Aturan Dasar Pegadaian. 1991. Penerbit kantor Pustaka Perum Pegadaian. Jakarta.

**Undang-Undang :**

- ☞ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Peralihan Bentuk Perjan  
Pegadaian Menjadi Perum
- ☞ Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1998 tentang Perum Pegadaian
- ☞ Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 tentang Pegadaian
- ☞ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata